

Resume Diskusi PPIA University of Wollongong, Australia

Ambalat: A Tale of Nationalism, Sovereign Rights, and Seabed Resources

17 Juni 2009

Diskusi dibuka oleh Selvie Sinaga sebagai moderator, yang dilanjutkan dengan mempersilahkan pembicara utama Sdr. I Made Andi Arsana untuk memaparkan materi diskusi. Andi memulai presentasinya dengan berterima kasih pada peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam diskusi. Andi juga mengapresiasi kedatangan peserta diskusi yang berasal dari Malaysia (7 orang).

Bagian pertama presentasi Andi menjelaskan bahwa menurut hukum laut internasional sebuah negara pantai (coastal state) seperti Indonesia dan Malaysia berhak atas kawasan laut yang diukur dari garis pangkal (baseline). Kawasan laut ini berupa laut teritorial (12 mil laut dari garis pangkal), zona tambahan (24 mil laut), zona ekonomi eksklusif, ZEE (200 mil laut) dan landas kontinen, dasar laut (hingga 350 mil laut atau bahkan lebih). Dijelaskan pula bahwa kawasan ini ada yang meliputi udara, air dan dasar laut seperti laut teritorial, namun ada juga yang hanya meliputi dasar lautnya saja seperti landas kontinen.

Jika wilayah suatu negara berdekatan dengan wilayah negara lain maka tidak mungkin bagi suatu negara mengklaim semua kawasan maritim tanpa terjadi tumpang tindih dengan negara lain. Misalnya dua negara berjarak antara satu sama lainnya kurang dari 24 mil laut, maka akan terjadi tumpang tindih laut teritorial. Kawasan yang tumpang tindih ini harus dibagi dengan proses delimitasi batas maritim. Proses ini akan menghasilkan garis batas yang berlaku bagi kedua negara.

Dijelaskan juga bahwa garis batas maritim memiliki karakter tersendiri tergantung dari jenisnya. Batas laut teritorial berlaku untuk kolom air, dasar laut dan udara. Sementara batas landas kontinen adalah garis yang membagi dasar laut saja, tidak termasuk airnya. Andi mencontohkan, batas landas kontinen dan batas ZEE di suatu kawasan belum tentu sama garisnya. Oleh karena itu, ada kalanya di suatu kawasan, dasar lautnya adalah milik negara A sedangkan kolom airnya menjadi kewenangan negara B. Di kawasan ini, sumber daya ikan menjadi hak negara B, sedangkan minyak bumi menjadi keuntungan bagi negara A. Hal seperti ini terjadi di Laut Timor antara Indonesia dengan Australia.

Pada bagian kedua presentasinya, Andi masuk kepada inti dari presentasi, yaitu kawasan Ambalat. Andi memulai bahwa Ambalat adalah sebuah kawasan dasar laut di Laut Sulawesi, di sebelah timur Borneo (Kalimantan). Batas darat antara Malaysia dan Indonesia sudah ditentukan, tetapi batas maritim belum. Mengetahui hal ini, kewenangan/kekuasaan atas wilayah laut memang belum jelas karena belum adanya garis batas maritim yang membagi kawasan laut di wilayah itu. Animasi yang dipresentasikan Andi menjelaskan bahwa untuk kawasan dasar laut di Laut Sulawesi, Indonesia sudah melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya mineral minyak dan gas bumi sejak tahun 1966 sampai dengan saat ini.

Resume ini tidak mencerminkan pandangan resmi dari PPIA University of Wollongong, hanya sebagai rekaman atas jalannya diskusi.

Pada tahun 1979, Malaysia mengeluarkan peta yang disebut Peta Baru 1979 mengklaim kawasan laut di Laut Sulawesi, termasuk blok eksplorasi yang sebelumnya telah dikonsesikan oleh Indonesia. Peta ini tentu saja menuai protes dari Indonesia dan negara lain termasuk Filipina, China, Vietnam dan Brunei. Sementara itu, Indonesia tetap memberikan konsesi atas beberapa blok kepada perusahaan eksplorasi. Hal ini semakin menegaskan bahwa Indonesia tidak mengakui Peta 1979 yang dikeluarkan Malaysia. Misalnya ada blok yang namanya Ambalat dikonsesikan tahun 1999 dan Blok East Ambalat dikonsesikan tahun 2004 kepada ENI.

Tahun 2005, Malaysia memberikan konsesi atas blok dasar laut yang disebut ND6 dan ND7 kepada Shell. Blok ND6 dan ND7 ini juga melingkupi sebagian blok Ambalat dan dan East Ambalat yang sudah dikonsesikan oleh Indonesia kepada perusahaan asing. Inilah yang menjadi awal sengketa kepemilikan dasar laut yang selanjutnya dikenal dengan Ambalat. Perlu ditegaskan bahwa tidak semua blok dasar laut di Laut Sulawesi bernama resmi Ambalat, hanya blok tertentu saja. Meski demikian, masyarakat umumnya mengenal kawasan ini dengan Ambalat.

Isu seputar Ambalat mencuat lagi pada Mei 2009 karena konon kapal Angkatan Laut Malaysia memasuki kawasan sengketa. Meskipun klaim atas dasar laut sudah dilakukan baik oleh Indonesia maupun Malaysia berupa pemberian konsesi atas blok dasar laut tertentu, kewenangan atas kolom air belum pernah menjadi pembicaraan. Belum ada kesepakatan batas maritim yang membagi kolom air. Sementara itu, masing-masing negara memiliki posisi klaim yang berbeda satu sama lain.

Andi menegaskan bahwa Pekerjaan Rumah saat ini bagi kedua negara adalah menyepakati garis batas agar kewenangan atas dasar laut maupun kolom air menjadi jelas. Dengan adanya garis batas ini pelanggaran di kemudian hari akan bisa dijustifikasi. Perundingan inilah yang sedang dilakukan oleh kedua negara saat ini. Andi juga mengilustrasikan beberapa opsi batas maritim dengan argumentasi pendukungnya. Presentasi ditutup dengan ringkasan materi sebelum kembali menyerahkan forum kepada Selvie Sinaga sebagai moderator.

Selvie mempersilahkan Suyono, seorang geolog dari Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral Indonesia untuk menyampaikan pemaparannya tentang kondisi geologis di Laut Sulawesi. Pemaparan ini penting untuk mengetahui kondisi landas kontinen di area tersebut. Hal ini mengingatkan bahwa kepemilikan landas kontinen merupakan kelanjutan alamiah dari daratan. Kelanjutan alamiah ini bisa ditentukan dengan karakteristik geologi dan geomorfologi selain metode jarak yang dijabarkan di dalam UNCLOS 1982. Presentasi dari Suyono cukup singkat dan bersifat teknis yang memberi informasi tambahan kepada peserta diskusi.

Selanjutnya Sora Lokita yang adalah peneliti UN-Nippon Fellowship dan merupakan salah satu anggota tim perunding batas maritim Indonesia menyampaikan sedikit informasi tambahan. Yang ditegaskan oleh Oki, demikian Sora Lokita biasa dipanggil, adalah bahwa

Resume ini tidak mencerminkan pandangan resmi dari PPIA University of Wollongong, hanya sebagai rekaman atas jalannya diskusi.

Indonesia dan Malaysia saat ini tidak hanya merundingkan Ambalat tetapi juga batas maritim di Selat Malaka dan Laut China Selatan. Prinsip yang dianut kedua negara adalah “*nothing is agreed until everything is agreed*”. Artinya, kesepakatan yang akan dicapai nanti diharapkan akan bersifat satu paket, tidak hanya untuk kawasan tertentu tetapi untuk semua batas maritim antara kedua negara.

Oki juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sudah melakukan banyak hal selama ini dan telah menghasilkan sekitar 17 perjanjian terkait batas maritim. Ditegaskan juga bahwa para pihak harus menyadari dan memaklumi bahwa penyelesaian batas maritim ini bisa memakan waktu lama. Perjanjian dengan Vietnam misalnya diselesaikan dalam waktu 25 tahun. Meski demikian, Oki menjelaskan bahwa perjanjian batas maritim bisa saja diselesaikan dengan cepat jika situasinya memungkinkan. Perundingan dengan Singapura yang ditandatangani tanggal 10 Maret 2009 misalnya dilakukan dalam waktu sekitar 4 tahun. Perjanjian dengan Australia untuk ZEE diselesaikan dalam waktu 3 minggu. Intinya adalah bahwa ada banyak faktor yang berpengaruh dan bisa menyebabkan perundingan memakan waktu yang berbeda-beda.

Setelah pemaparan dari Oki, Selvie Sinaga mempersilahkan hadirin untuk bertanya. Kresno Buntoro, yang sedianya menjadi salah satu pembahas, memberi sinyal agar diskusi diteruskan dan tidak memberi tambahan pemaparan.

Salah satu pertanyaan yang muncul di dalam diskusi adalah kemungkinan suatu negara mendapatkan suatu wilayah dengan cara klaim sepihak. Dijelaskan bahwa secara hukum internasional, hal ini dimungkinkan, namun harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan secara detil dan jelas di dalam hukum internasional. Terkait dengan kawasan Laut, hukum internasional melalui UNCLOS 1982 telah secara jelas mengatur hal ini, termasuk bahwasannya bila terjadi overlapping klaim terhadap suatu zona maritim, maka negara-negara yang terkait wajib menentukan batasnya melalui prosedur perundingan untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai “*equitable solution*”.

Di dalam diskusi, forum membahas perihal peran media di dalam kasus Ambalat ini. Di satu sisi, peran media sangat positif dalam hal pemberian informasi yang berguna bagi penggunaannya. Namun disisi lain, peran media juga bisa menjadi negatif ketika media di dalam pemberitaannya tidak menyajikan informasi yang berimbang dan proporsional. Nasionalisme bangsa Indonesia patut diberi acungan jempol, namun kiranya hal ini juga harus dipelihara dengan benar.

Forum diskusi juga membahas kemungkinan kedua negara, untuk saling menahan diri di lapangan agar mengurangi potensi gesekan-gesekan yang tidak diinginkan di kemudian hari. Forum diskusi sepakat bahwa kedua negara pada dasarnya adalah bersaudara, sehingga setiap usaha-usaha yang bersifat dekonstruktif terhadap hubungan baik kedua negara seyogyanya dihindari.

Secara umum, diskusi berlangsung lancar dan tertib serta hangat dalam koridor akademik dan kekeluargaan.

Resume ini tidak mencerminkan pandangan resmi dari PPIA University of Wollongong, hanya sebagai rekaman atas jalannya diskusi.